



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah merupakan kebijakan strategis Daerah dalam menyerasikan pembangunan Daerah, menyinergikan potensi antardaerah, Daerah dengan Pihak Ketiga, Daerah dengan pemerintah provinsi atau Daerah dengan lembaga di luar negeri untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta akuntabilitas Kerja Sama Daerah perlu disinergikan melalui kebijakan regulasi agar terwujud efisiensi dan efektivitas kerja sama Daerah dalam pembangunan Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Demak.
6. Bupati adalah Bupati Demak.
7. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan Pihak Ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
12. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah seluruh proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan sampai dengan pelaporan Kerja Sama Daerah.
13. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kerja Sama Wajib adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
15. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
16. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
17. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

18. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
19. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
20. Sekretariat Kerja Sama adalah Lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain
21. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan Pihak Ketiga yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
22. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat hak dan kewajiban.
23. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
24. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
27. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
28. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.

29. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
30. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berlandaskan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. nasionalisme;
- c. saling menguntungkan;
- d. transparansi;
- e. Sinergi; dan
- f. akuntabel.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat Daerah; dan
- b. mewujudkan pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah yang sistematis, terencana, terpadu, dan akuntabel.

Pasal 5

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup;

- b. perencanaan;
- c. kelembagaan;
- d. pelaksanaan;
- e. sinergitas;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peninjauan kembali kerja sama; dan
- h. pendanaan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Kerja Sama Daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan Kerja Sama Daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan kerja sama.
- (4) Perencanaan Kerja Sama Daerah dilakukan melalui identifikasi potensi dan kebutuhan kerja sama.
- (5) Identifikasi potensi dan kebutuhan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. kebutuhan pelayanan publik.
- (6) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam daftar Rencana Kerja Sama Daerah.

Pasal 7

Perencanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- Bupati dalam melaksanakan KSDD dan KSDPK dapat menetapkan:
- a. TKKSD; dan
 - b. Sekretariat Kerja Sama.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 9

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah.
 - b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan Naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 beranggotakan:
 - a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;

- b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Bagian Ketiga Sekretariat Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Sekretariat Kerja Sama dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
- a. dilakukan secara terus-menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek Kerja Sama Daerah yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu Kerja Sama Daerah paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (3) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerja sama.

Pasal 12

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertugas:

- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. KSDPL; dan
- d. KSDLL.

Bagian Kedua
Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. kerja sama sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan satu wilayah Provinsi; dan
 - b. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah Provinsi.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kerja Sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Paragraf 2
Subjek Hukum

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 16

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:
- a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - 1. tenaga kerja;
 - 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3. pangan;
 - 4. pertanahan;
 - 5. lingkungan hidup;
 - 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9. perhubungan;
 - 10. komunikasi dan informatika;
 - 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 12. penanaman modal;
 - 13. kepemudaan dan olah raga;
 - 14. statistik;
 - 15. persandian;
 - 16. kebudayaan;
 - 17. perpustakaan; dan
 - 18. kearsipan.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pariwisata;
 - 3. pertanian;
 - 4. kehutanan;
 - 5. energi dan sumber daya mineral;
 - 6. perdagangan;
 - 7. perindustrian; dan
 - 8. transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tahapan Kerja Sama Daerah

Pasal 18

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 19

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.

Pasal 20

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kepala daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak surat penawaran diterima
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kepala daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan maka Bupati melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.

- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 22

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan kepala daerah mitra KSDD.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan;
- (2) penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah.

Pasal 24

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS yang dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) Hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;

- e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
 - (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) Hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah pemrakasa menyusun rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 26

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
- (3) Dalam hal pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/ *addendum* materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 28

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan laporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j kepada Bupati setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Paragraf 5
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 30

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah menyiapkan kelengkapan dokumen Kerja Sama Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan dengan kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi.
- (2) TKKSD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kabupaten/Kota yang melakukan KSDD.

Pasal 32

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan dengan kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda dan dengan provinsi lain, Daerah menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.

Pasal 33

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama Daerah;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.

- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Subjek Hukum

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan KSDDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jenis Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 37

- (1) Jenis KSDPK meliputi:
 - a. penyediaan pelayanan publik;
 - b. pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kegiatan investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. Kerja Sama Daerah dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. Kerja Sama Daerah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Objek Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 38

- (1) Objek KSDPK meliputi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Studi Kelayakan

Pasal 39

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
 - a. Pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah, dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.

Pasal 41

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dan Pasal 39 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Paragraf 5
Tahapan Kerja Sama

Pasal 42

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;

- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan Kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

Pasal 43

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Pasal 44

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan oleh TKKSD disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 45

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 46

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 47

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 48

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e diberikan dalam hal:
 - a. rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah menyiapkan surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra Kerja Sama.
- (4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
- (5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) Hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 49

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 50

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah dan berkoordinasi dengan TTKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat/Daerah dan/atau belum dianggarkan dalam APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 52

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i dilakukan oleh TTKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Paragraf 6
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 54

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/PKS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri
dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

Pasal 56

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.

- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 58

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah atau yang setingkat di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 59

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama pemerintah; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Tahapan

Pasal 60

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

KSDPL dan KSDLL dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;

- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 62

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri;
- (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri;
 - c. kunjungan kepada pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau

- d. mengundang pemerintah daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke Daerah.

Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah/Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. Pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan Daerah;
 - e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan Daerah; dan
 - f. kesimpulan.
- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 67

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kerja Sama Daerah memfasilitasi penerbitan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.
- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Pasal 69

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang:
 - a. Kerja Sama Daerah; dan
 - b. Urusan Pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) Hari DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (4) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

Pasal 70

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) Hari, Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Pasal 71

Bupati menindaklanjuti pertimbangan tertulis atas hasil verifikasi Rencana Kerja Sama oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f berupa:

- a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
- b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 72

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan naskah KSDPL dan naskah KSDLL yang telah disusun disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan naskah KSDPL dan naskah KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (4) Rancangan Naskah KSDPL dan Naskah KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. kelompok kerja bersama;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. amandemen;
 - j. masa berlaku, perpanjangan, dan pengakhiran; dan
 - k. tanggal dan tempat penandatanganan.

Pasal 73

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf I dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf i dan Naskah Kerja Sama yang telah disepakati dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menjadi dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

Pasal 76

- (1) Bupati melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (5) Penyusunan rencana kegiatan tahunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran dan Pelaporan
KSDPL dan KSDLL

Pasal 78

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Pasal 79

Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 80

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama;

Pasal 81

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/ KSDLL kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. perkembangan/hasil kerja sama;
 - f. penerima manfaat;
 - g. pendanaan;
 - h. hambatan dan tantangan; dan
 - i. analisis dan rencana tindak lanjut.
- (4) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 83

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian,

BAB VII

SINERGITAS

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan.
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (4) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang mengikat para pihak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerjasama Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (3) Pembinaan dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan;
 - d. asistensi; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX PENINJAUAN KEMBALI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peninjauan kembali terhadap Kerja Sama Daerah yang telah ditetapkan dan/atau sedang dilaksanakan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian kerja sama dengan:
 - a. kepentingan umum;
 - b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah;

- c. kemampuan keuangan Daerah;
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 88

Pendanaan dalam penyelenggaraan Kerjasama Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. KSDD yang telah disusun dan KSDPK dalam tahapan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan KSDPK dan/atau Sinergi dalam seluruh tahapan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL yang telah ada tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2-51/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Kendarsih Iriani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Kerja Sama Daerah merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antardaerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan Daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan Pihak Ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal Daerah. Kerja Sama Daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan Pemerintahan Daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas pembangunan Daerah.

Bergantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka persoalan Kerja Sama antardaerah kemudian diatur dalam Pasal 363 yang menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kerja Sama Daerah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri menguatkan inisiasi Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Kerja Sama antardaerah menjadi isu penting dalam pelaksanaan otonomi Daerah karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di Daerah tidak semuanya dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas yurisdiksi wilayah administratif satu daerah semata. Otonomi Daerah telah mendorong terjadinya fragmentasi spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin melebar antara batas wilayah administratif dengan batas wilayah fungsional. Hubungan sosial dan ekonomi secara fungsional sering kali tumpang tindih dan melewati batas-batas wilayah administratif satu Daerah otonom.

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Tata Kelola Kerja Sama Daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya, oleh karenanya diperlukan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang Kerja Sama dan dengan adanya Peraturan Daerah tentunya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap Kerja Sama yang akan dilakukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” yaitu Penyelenggaraan PKS Daerah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas “nasionalisme” yaitu Penyelenggaraan PKS Daerah dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud asas “saling menguntungkan” yaitu Penyelenggaraan PKS Daerah dilakukan untuk memberikan kemanfaatan bagi para pihak.

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” yaitu Penyelenggaraan PKS Daerah dilakukan secara terbuka.

Yang dimaksud dengan asas “Sinergi” yaitu Penyelenggaraan PKS Daerah selalu mengutamakan kolaborasi atau harmoni antara perencanaan dan pelaksanaan dalam semua tingkatan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” yaitu Penyelenggaraan PKS Daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “persetujuan DPRD” yaitu persetujuan yang diberikan oleh pimpinan DPRD kepada Perangkat Daerah pemrakarsa terhadap pelaksanaan KSDD, dikecualikan antara lain KSDD yang telah dianggarkan dalam APBD, KSDD mengenai batas Daerah, KSDD Kedungsepur, dan KSDD Pakudjembrana.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “persetujuan DPRD” yaitu persetujuan yang diberikan oleh pimpinan DPRD kepada Perangkat Daerah pemrakarsa terhadap pelaksanaan KSDPK, dikecualikan antara lain KSDPK yang telah dianggarkan dalam APBD, KSDPK mengenai tri dharma perguruan tinggi, dan KSDPK layanan perbankan yang tidak dipungut biaya.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2